



**PUTUSAN**

Nomor 254/Pid.Sus/2024/PN Tlg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mohammad Mahyudin Bin Mohammad Fauzi
2. Tempat lahir : Tulungagung
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/7 Juni 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Sukodono, Rt.Rw. 002/002, Ds. Sukodono, Kec. Karangrejo, Kab. Tulungagung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Agustus 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/91/VIII/RES.4.2/2024/Resnarkoba tanggal 27 Agustus 2024;

Terdakwa Mohammad Mahyudin Bin Mohammad Fauzi ditahan tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 2 Maret 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Rudi Iswahyudi, S.H. berkantor di Advokat Biro Konsultasi Hukum "KARTINI" alamat Dusun Bendil RT.02



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.04 Kelurahan Panggungrejo, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 10 Desember 2024 Nomor 254/Pid.Sus/2024/PN Tlg, surat penetapan tersebut setelah dibaca oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 254/Pid.Sus/2024/PN Tlg tanggal 3 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 254/Pid.Sus/2024/PN Tlg tanggal 3 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD MAHYUDIN Bin MOHAMMAD FAUZI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MOHAMMAD MAHYUDIN Bin MOHAMMAD FAUZI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dengan dikurangkan dengan lamanya masa penahanan yang dijalani, dengan perintah untuk tetap ditahan, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) yang apabila tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 18 (delapan belas) poket shabu dengan berat total brutto 6,98 gram;
  - 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai shabu;
  - 1 (satu) buah alat bong shabu;
  - 8 (delapan) sobekan tissue bungkus shabu;
  - 1 (satu) buah timbangan digital merk Senssun;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2024/PN Tlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) Buah sekop shabu;
- 8 (delapan) buah potongan sedotan besar;
- 8 (delapan) buah potongan sedotan kecil warna putih;
- 2 (dua) buah korek Api;
- 1 (satu) buah solotip bening;
- 1 (satu) buah solotip warna hitam;
- 2 (dua) buah klip plastik bekas shabu;
- 1 (satu) plastik klip berisi plastik klip kecil;
- 3 (tiga) buah sedotan besar;
- 3 (tiga) buah sedotan kecil warna putih;
- 1 (satu) buah tas warna hitam.

Dirampas Untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Hp merk Iphone XR warna hitam.

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya yang menyatakan Terdakwa mengakui kesalahannya, memohon keringan hukuman, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa Terdakwa MOHAMMAD MAHYUDIN Bin MOHAMMAD FAUZI pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 08.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus 2024 bertempat di rumah masuk Desa Sukodono Kec. Karangrejo Kab. Tulungagung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2024/PN Tlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada Bulan Juli tahun 2024 Terdakwa MOHAMMAD MAHYUDIN Bin MOHAMMAD FAUZI berkenalan dengan SINYO (sedang menjalani hukuman dalam lapas) melalui chat WA dan ditawarkan untuk mengedarkan shabu, karena Terdakwa membutuhkan uang, kemudian Terdakwa menerima tawaran tersebut, selang 2 (dua) hari Terdakwa dihubungi kembali oleh SINYO melalui chat WA, menyuruh Terdakwa untuk pergi ke Desa Karangrejo Kec. Boyolangu Kab. Tulungagung, setelah sampai di tempat yang dimaksud, Terdakwa dikirim Peta Lokasi ranjauan shabu yang tidak jauh dari tempat Terdakwa menunggu, yaitu di daerah Desa Karangrejo Kec. Boyolangu Kab. Tulungagung, kemudian pada Hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 08.30 Wib datang Saksi Frenidista Kurniawan dan Saksi Refa Bayu Sandi W., anggota Satresnarkoba Polres Tulungagung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di rumah masuk Desa Sukodono Kec. Karangrejo Kab. Tulungagung, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 18 (delapan belas) poket shabu dengan berat total brutto 6,98 gram, 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai shabu, 1 (satu) buah alat bong shabu, 8 (delapan) sobekan tissue bungkus shabu, 1 (satu) buah timbangan digital merk Senssun, 3 (tiga) Buah sekop shabu, 8 (delapan) buah potongan sedotan besar, 8 (delapan) buah potongan sedotan kecil warna putih, 2 (dua) buah korek Api, 1 (satu) buah solotip bening, 1 (satu) buah solotip warna hitam, 2 (dua) buah klip plastik bekas shabu, 1 (satu) plastik klip berisi plastik klip kecil, 3 (tiga) buah sedotan besar, 3 (tiga) buah sedotan kecil warna putih, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah Hp merk Iphone XR warna hitam, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tulungagung untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan perintah dari SINYO untuk mengambil ranjauan paket shabu sebanyak 5 kali, antara lain :
  1. Pertama hari dan tanggal lupa sekira Akhir bulan Juli 2024, di daerah Desa Karangrejo Kec. Boyolangu Kab. Tulungagung saat itu mengambil ranjauan shabu sebanyak 1 paket dengan berat sekitar 5 gram dan saat itu Terdakwa mengambil ranjauan sendirian.
  2. Kedua hari dan tanggal lupa sekira Awal bulan Agustus 2024, di daerah Desa Kepuh Kec. Boyolangu Kab. Tulungagung saat itu mengambil

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2024/PN Tlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ranjuan shabu sebanyak 1 paket dengan berat sekitar 10 gram dan saat itu Terdakwa mengambil ranjuan sendirian.

3. Ketiga seingat Terdakwa hari sabtu tanggal 10 Agustus 2024, di daerah Desa Plosokandang Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung saat itu mengambil ranjuan shabu sebanyak 1 paket dengan berat sekitar 10 gram dan saat itu Terdakwa mengambil ranjuan sendirian. Dan selain itu Terdakwa juga mendapatkan shabu secara gratis.

4. Keempat seingat Terdakwa hari sabtu tanggal 17 Agustus 2024, di daerah Desa Karangrejo Kec. Boyolangu Kab. Tulungagung, saat itu mengambil ranjuan shabu sebanyak 1 paket dengan berat sekitar 10 gram dan saat itu Terdakwa mengambil ranjuan sendirian.

5. Kelima hari Senin tanggal 26 Agustus 2024, sekira pukul 20.00 wib, di daerah Desa Besole Kec. Besuki Kab. Tulungagung, saat itu mengambil ranjuan shabu sebanyak 1 paket dengan berat sekitar 10 gram dan saat itu Terdakwa mengambil ranjuan sendirian.

- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan, menjadi kurir, menjadi perantara atau merantau atas suruhan SINYO, Terdakwa mendapatkan upah dari SIINYO sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap 5 (lima) gram dan uang tersebut ditransfer e wallet dana milik Terdakwa setelah shabu tersebut terjual habis;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I;

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : . 06738/NNF/2024 tanggal 02 September 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan :

- Bukti No. 20273/2024/NNF s.d No. 20290/2024/NNF berupa 18 (delapan belas) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  4,912 (empat koma sembilan ratus dua belas) gram gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

**KEDUA**

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2024/PN Tlg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa MOHAMMAD MAHYUDIN Bin MOHAMMAD FAUZI pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 08.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus 2024 bertempat di rumah masuk Desa Sukodono Kec. Karangrejo Kab. Tulungagung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan *tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1*, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Bulan Juli tahun 2024 Terdakwa MOHAMMAD MAHYUDIN Bin MOHAMMAD FAUZI berkenalan dengan SINYO (sedang menjalani hukuman dalam lapas) melalui chat WA dan ditawarkan untuk mengedarkan shabu, karena Terdakwa membutuhkan uang, kemudian Terdakwa menerima tawaran tersebut, selang 2 (dua) hari Terdakwa dihubungi kembali oleh SINYO melalui chat WA, menyuruh Terdakwa untuk pergi ke Desa Karangrejo Kec. Boyolangu Kab. Tulungagung, setelah sampai di tempat yang dimaksud, Terdakwa dikirim Peta Lokasi ranjauan shabu yang tidak jauh dari tempat Terdakwa menunggu, yaitu di daerah Desa Karangrejo Kec. Boyolangu Kab. Tulungagung, kemudian pada Hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 08.30 Wib datang Saksi Frendista Kurniawan dan Saksi Refa Bayu Sandi W., anggota Satresnarkoba Polres Tulungagung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di rumah masuk Desa Sukodono Kec. Karangrejo Kab. Tulungagung, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 18 (delapan belas) poket shabu dengan berat total brutto 6,98 gram, 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai shabu, 1 (satu) buah alat bong shabu, 8 (delapan) sobekan tissue bungkus shabu, 1 (satu) buah timbangan digital merk Senssun, 3 (tiga) Buah sekop shabu, 8 (delapan) buah potongan sedotan besar, 8 (delapan) buah potongan sedotan kecil warna putih, 2 (dua) buah korek Api, 1 (satu) buah solotip bening, 1 (satu) buah solotip warna hitam, 2 (dua) buah klip plastik bekas shabu, 1 (satu) plastik klip berisi plastik klip kecil, 3 (tiga) buah sedotan besar, 3 (tiga) buah sedotan kecil warna putih, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah Hp merk Iphone XR warna hitam, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tulungagung untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2024/PN Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan perintah dari SINYO untuk mengambil ranjau paket shabu sebanyak 5 kali, antara lain :
  1. Pertama hari dan tanggal lupa sekira Akhir bulan Juli 2024, di daerah Desa Karangrejo Kec. Boyolangu Kab. Tulungagung saat itu mengambil ranjau shabu sebanyak 1 paket dengan berat sekitar 5 gram dan saat itu Terdakwa mengambil ranjau sendirian;
  2. Kedua hari dan tanggal lupa sekira Awal bulan Agustus 2024, di daerah Desa Kepuh Kec. Boyolangu Kab. Tulungagung saat itu mengambil ranjau shabu sebanyak 1 paket dengan berat sekitar 10 gram dan saat itu Terdakwa mengambil ranjau sendirian.
  3. Ketiga seingat Terdakwa hari sabtu tanggal 10 Agustus 2024, di daerah Desa Plosokandang Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung saat itu mengambil ranjau shabu sebanyak 1 paket dengan berat sekitar 10 gram dan saat itu Terdakwa mengambil ranjau sendirian. Dan selain itu Terdakwa juga mendapatkan shabu secara gratis.
  4. Keempat seingat Terdakwa hari sabtu tanggal 17 Agustus 2024, di daerah Desa Karangrejo Kec. Boyolangu Kab. Tulungagung, saat itu mengambil ranjau shabu sebanyak 1 paket dengan berat sekitar 10 gram dan saat itu Terdakwa mengambil ranjau sendirian.
  5. Kelima hari Senin tanggal 26 Agustus 2024, sekira pukul 20.00 wib, di daerah Desa Besole Kec. Besuki Kab. Tulungagung, saat itu mengambil ranjau shabu sebanyak 1 paket dengan berat sekitar 10 gram dan saat itu Terdakwa mengambil ranjau sendirian;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : . 06738/NNF/2024 tanggal 02 September 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan :
- Bukti No. 20273/2024/NNF s.d No. 20290/2024/NNF berupa 18 (delapan belas) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  4,912 (empat koma sembilan ratus dua belas) gram gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2024/PN Tlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Friendista Kurniawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota POLRI;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang sering terjadi adanya transaksi peredaran gelap narkoba jenis shabu Kec. Karangrejo Kab. Tulungagung, kemudian melakukan serangkaian penyelidikan selanjutnya pada Hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 08.30 Wib Saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap MOHAMMAD MAHYUDIN di rumah masuk Ds. Sukodono Kec. Karangrejo Kab. Tulungagung, sehubungan Terdakwa MOHAMMAD MAHYUDIN, memiliki, menyimpan dan menjadi kurir dalam peredaran shabu, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan di rumah Terdakwa ditemukan kesemua barang bukti tersebut dan Saksi bersama tim melakukan interogasi kepada Terdakwa bahwa sebelumnya Terdakwa telah mendapatkan shabu dari SINYO untuk diedarkan kembali kepada orang lain atas perintah dari SINYO, kemudian Terdakwa MOHAMMAD MAHYUDIN mengakui bahwa semua barang yaitu shabu serta alat-alat lainnya tersebut adalah miliknya, selanjutnya Saksi bersama tim membawanya ke Polres tulungagung untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi pada saat melakukan penangkapan bersama Briptu Refa Bayu Sandy W. Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Tulungagung;
- Bahwa Saksi saat melakukan penangkapan MOHAMMAD MAHYUDIN dan berhasil menyita barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) poket shabu dengan berat total netto  $\pm$  0,95 Gram.
  2. 1 (satu) poket shabu dengan berat total netto  $\pm$  0,34 Gram.
  3. 1 (satu) poket shabu dengan berat total netto  $\pm$  0,33 Gram.
  4. 1 (satu) poket shabu dengan berat total netto  $\pm$  0,32 Gram.
  5. 1 (satu) poket shabu dengan berat total netto  $\pm$  0,16 Gram.
  6. 1 (satu) poket shabu dengan berat total netto  $\pm$  0,16 Gram.
  7. 1 (satu) poket shabu dengan berat total netto  $\pm$  0,14 Gram.

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2024/PN Tlg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) poket shabu dengan berat total netto  $\pm$  0.36 Gram.
  9. 1 (satu) poket shabu dengan berat total netto  $\pm$  0.35 Gram.
  10. 1 (satu) poket shabu dengan berat total netto  $\pm$  0.32 Gram.
  11. 1 (satu) poket shabu dengan berat total netto  $\pm$  0.14 Gram.
  12. 1 (satu) poket shabu dengan berat total netto  $\pm$  0.32 Gram.
  13. 1 (satu) poket shabu dengan berat total netto  $\pm$  0.16 Gram.
  14. 1 (satu) poket shabu dengan berat total netto  $\pm$  0.32 Gram.
  15. 1 (satu) poket shabu dengan berat total netto  $\pm$  0.36 Gram.
  16. 1 (satu) poket shabu dengan berat total netto  $\pm$  0.17 Gram.
  17. 1 (satu) poket shabu dengan berat total netto  $\pm$  0.14 Gram.
  18. 1 (satu) poket shabu dengan berat total netto  $\pm$  0.14 Gram.
  19. 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai shabu.
  20. 1 (satu) buah alat bong shabu.
  21. 8 (delapan) sobekan tissue bungkus shabu.
  22. 1 (satu) buah timbangan digital merk Senssun.
  23. 3 (tiga) Buah sekop shabu.
  24. 8 (delapan) buah potongan sedotan besar.
  25. 8 (delapan) buah potongan sedotan kecil warna putih.
  26. 2 (dua) buah korek Api.
  27. 1 (satu) buah solotip bening.
  28. 1 (satu) buah solotip warna hitam.
  29. 2 (dua) buah klip plastik bekas shabu.
  30. 1 (satu) plastik klip berisi plastik klip kecil.
  31. 3 (tiga) buah sedotan besar.
  32. 3 (tiga) buah sedotan kecil warna putih.
  33. 1 (satu) buah tas warna hitam.
  34. 1 (satu) buah Hp merk Iphone XR warna hitam hitam;
- Bahwa untuk shabu tersebut yang dalam jumlah banyak yang terbagi dalam 18 paket shabu dalam klip plastik tersebut adalah milik teman Terdakwa yaitu SINYO yang menitipkan shabu kepada Terdakwa untuk disimpan dan diedarkan lagi atas perintahnya sedangkan barang bukti lainnya milik Terdakwa sendiri;
  - Bahwa saat Saksi lakukan interogasi kepada Terdakwa mengakui bahwa kesemua barang sebagaimana tersebut diatas milik Terdakwa MOHAMMAD MAHYUDIN;

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2024/PN Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa yaitu seingat Terdakwa mendapatkan perintah dari SINYO untuk mengambil ranjuan paket shabu sebanyak 5 kali, antara lain :
  - Pertama hari dan tanggal lupa sekira Akhir bulan Juli 2024, didaerah Ds. Karangrejo Kec. Boyolangu Kab. Tulungagung saat itu mengambil ranjuan shabu sebanyak 1 paket dengan berat sekitar 5 gram dan saat itu Terdakwa mengambil ranjuan sendirian;
  - Kedua hari dan tanggal lupa sekira Awal bulan Agustus 2024, didaerah Ds. Kepuh Kec. Boyolangu Kab. Tulungagung saat itu mengambil ranjuan shabu sebanyak 1 paket dengan berat sekitar 10 gram dan saat itu Terdakwa mengambil ranjuan sendirian.;
  - Ketiga seingat Terdakwa hari sabtu tanggal 10 Agustus 2024, didaerah Ds. Plosokandang Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung saat itu mengambil ranjuan shabu sebanyak 1 paket dengan berat sekitar 10 gram dan saat itu Terdakwa mengambil ranjuan sendirian;
  - Keempat seingat Terdakwa hari sabtu tanggal 17 Agustus 2024, didaerah Ds. Karangrejo Kec. Boyolangu Kab. Tulungagung, saat itu mengambil ranjuan shabu sebanyak 1 paket dengan berat sekitar 10 gram dan saat itu Terdakwa mengambil ranjuan sendirian;
  - Kelima hari Senin tanggal 26 Agustus 2024, sekira pukul 20.00 wib, didaerah Ds. Besole Kec. Besuki Kab. Tulungagung, saat itu mengambil ranjuan shabu sebanyak 1 paket dengan berat sekitar 10 gram dan saat itu Terdakwa mengambil ranjuan sendirian;
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa mendapatkan shabu dari SINYO yaitu Terdakwa awalnya Terdakwa dihubungi melalui chat WA dan ditawarkan oleh teman Terdakwa yang bernama SINYO untuk mengedarkan shabu, karena beberapa kali menawari Terdakwa kemudian karena pada saat itu Terdakwa juga membutuhkan uang maka Terdakwa mengiyakan tawaran tersebut. Kemudian selang 2 hari Terdakwa dihubungi kembali oleh SINYO melalui chat WA, menyuruh Terdakwa untuk ke daerah Ds. Karangrejo Kec. Boyolangu Kab. Tulungagung, setelah sampai disana Terdakwa dikirim Peta lokasi ranjuan shabu yang tidak jauh dari tempat Terdakwa menunggu Peta tersebut, yaitu didaerah Ds. Karangrejo Kec. Boyolangu Kab. Tulungagung;

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2024/PN Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dari keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa selama ini hanya mengedarkan shabu atas perintah SINYO kepada pembelinya yang tidak Terdakwa kenal secara ranjuan dan Terdakwa hanya mengirimkan PETA ke SINYO saja dan biasanya Terdakwa ranjau didaerah dekat rumah Terdakwa masuk Ds. Sukodono Kec. Karangrejo Kab. Tulungagung dan didaerah Ds. Karangrejo Kec. Karangrejo Kab. Tulungagung;
- Bahwa untuk order dan pembayaran pembelian shabu tersebut langsung kepada SINYO, karena Terdakwa tidak berani menjual shabu sendiri apabila bukan perintah dari SINYO;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah sangat sering mendapatkan perintah meranjau shabu kepada pembeli yang Terdakwa tidak kenal, namun yang masih Terdakwa ingat beberapa ranjuan terakhir sebelum Terdakwa ditangkap petugas antara lain :
  - Pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2024 sekitar jam 19.30 wib Terdakwa meranjau shabu di sekitar Ds. Karangrejo Kec. Karangrejo Kab. Tulungagung dan sebanyak 3 paket shabu.
  - Pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekitar jam 22.00 wib Terdakwa meranjau shabu di dekat rumah Terdakwa Ds. Sukodono Kec. Karangrejo Kab. Tulungagung dan sebanyak 5 paket shabu dengan istilah "Setengah";
  - Pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekitar jam 22.30 wib Terdakwa meranjau shabu di sekitar Ds. Karangrejo Kec. Karangrejo Kab. Tulungagung dan sebanyak 4 paket shabu dengan istilah "Supra";
  - selebihnya Terdakwa sudah lupa waktunya karena sangat sering dan dalam meranjau tersebut lokasinya juga tetap di tempat – tempat itu saja yaitu di daerah dekat rumah Terdakwa masuk Ds. Sukodono Kec. Karangrejo Kab. Tulungagung dan di sekitar Ds. Karangrejo Kec. Karangrejo Kab. Tulungagung;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa saat Saksi lakukan interogasi, selain atas perintah dari SINYO Terdakwa tidak mempunyai pembeli shabu sendiri dan Terdakwa mengedarkan shabu hanya melaksanakan perintah dari SINYO;
- Bahwa cara Terdakwa mengedarkan shabu atas perintah dari SINYO yaitu biasanya ketika shabu milik SINYO datang dan Terdakwa ambil ranjuan shabu tersebut, sesuai Peta lokasi ranjuan yang dikirimkan oleh SINYO kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa disuruh memecah / membagi shabu menjadi beberapa bagian tergantung dari perintahnya, sehingga sewaktu –

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2024/PN Tlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



waktu SINYO ada pembeli dia akan menghubungi Terdakwa untuk kemudian memerintahkan Terdakwa meranjau shabu sesuai pesannya, sedangkan Lokasi ranjauan Terdakwa yang menentukan dan kemudian Terdakwa buat PETA selanjutnya Terdakwa kirimkan kepada SINYO;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan shabu yaitu Terdakwa bekerja dengan SINYO Terdakwa mendapatkan upah dari SINYO sebanyak Rp.500.000,- setiap 5 Gram dan biasanya ditransfer ke E- Wallet DANA milik SINYO setelah shabu tersebut sudah terjual habis;
- Bahwa Terdakwa mengakui juga mengkonsumsi shabu ;

2. Refa Bayu Sandy W, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota POLRI;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang sering terjadi adanya transaksi peredaran gelap narkoba jenis shabu Kec. Karangrejo Kab. Tulungagung, kemudian melakukan serangkaian penyelidikan selanjutnya pada Hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 08.30 Wib Saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap MOHAMMAD MAHYUDIN di rumah masuk Ds. Sukodono Kec. Karangrejo Kab. Tulungagung, sehubungan Terdakwa MOHAMMAD MAHYUDIN, memiliki, menyimpan dan menjadi kurir dalam peredaran shabu, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan dirumah Terdakwa ditemukan kesemua barang bukti tersebut dan Saksi bersama tim melakukan interogasi kepada Terdakwa bahwa sebelumnya Terdakwa telah mendapatkan shabu dari SINYO untuk diedarkan kembali kepada orang lain atas perintah dari SINYO, kemudian Terdakwa MOHAMMAD MAHYUDIN mengakui bahwa semua barang yaitu shabu serta alat-alat lainnya tersebut adalah miliknya, selanjutnya Saksi bersama tim membawanya ke Polres tulungagung untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi pada saat melakukan penangkapan bersama dengan rekan satu tim salah satunya adalah Frenidista Kurniawan Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Tulungagung;
- Bahwa Saksi saat melakukan penangkapan MOHAMMAD MAHYUDIN dan berhasil menyita barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) poket shabu dengan berat total netto  $\pm$  0,95 Gram.
  2. 1 (satu) poket shabu dengan berat total netto  $\pm$  0,34 Gram.
  3. 1 (satu) poket shabu dengan berat total netto  $\pm$  0,33 Gram.
  4. 1 (satu) poket shabu dengan berat total netto  $\pm$  0.32 Gram.

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2024/PN Tlg



5. 1 (satu) poket shabu dengan berat total netto  $\pm 0.16$  Gram.
  6. 1 (satu) poket shabu dengan berat total netto  $\pm 0.16$  Gram.
  7. 1 (satu) poket shabu dengan berat total netto  $\pm 0.14$  Gram.
  8. 1 (satu) poket shabu dengan berat total netto  $\pm 0.36$  Gram.
  9. 1 (satu) poket shabu dengan berat total netto  $\pm 0.35$  Gram.
  10. 1 (satu) poket shabu dengan berat total netto  $\pm 0.32$  Gram.
  11. 1 (satu) poket shabu dengan berat total netto  $\pm 0.14$  Gram.
  12. 1 (satu) poket shabu dengan berat total netto  $\pm 0.32$  Gram.
  13. 1 (satu) poket shabu dengan berat total netto  $\pm 0.16$  Gram.
  14. 1 (satu) poket shabu dengan berat total netto  $\pm 0.32$  Gram.
  15. 1 (satu) poket shabu dengan berat total netto  $\pm 0.36$  Gram.
  16. 1 (satu) poket shabu dengan berat total netto  $\pm 0.17$  Gram.
  17. 1 (satu) poket shabu dengan berat total netto  $\pm 0.14$  Gram.
  18. 1 (satu) poket shabu dengan berat total netto  $\pm 0.14$  Gram.
  19. 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai shabu.
  20. 1 (satu) buah alat bong shabu.
  21. 8 (delapan) sobekan tissue bungkus shabu.
  22. 1 (satu) buah timbangan digital merk Senssun.
  23. 3 (tiga) Buah sekop shabu.
  24. 8 (delapan) buah potongan sedotan besar.
  25. 8 (delapan) buah potongan sedotan kecil warna putih.
  26. 2 (dua) buah korek Api.
  27. 1 (satu) buah solotip bening.
  28. 1 (satu) buah solotip warna hitam.
  29. 2 (dua) buah klip plastik bekas shabu.
  30. 1 (satu) plastik klip berisi plastik klip kecil.
  31. 3 (tiga) buah sedotan besar.
  32. 3 (tiga) buah sedotan kecil warna putih.
  33. 1 (satu) buah tas warna hitam.
  34. 1 (satu) buah Hp merk Iphone XR warna hitam hitam;
- Bahwa untuk shabu tersebut yang dalam jumlah banyak yang terbagi dalam 18 paket shabu dalam klip plastik tersebut adalah milik teman Terdakwa yaitu SINYO yang menitipkan shabu kepada Terdakwa untuk disimpan dan diedarkan lagi atas perintahnya sedangkan barang bukti lainnya milik Terdakwa sendiri;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi lakukan interogasi kepada Terdakwa mengakui bahwa kesemua barang sebagaimana tersebut diatas milik Terdakwa MOHAMMAD MAHYUDIN;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa yaitu seingat Terdakwa mendapatkan perintah dari SINYO untuk mengambil ranjau paket shabu sebanyak 5 kali, antara lain :
  - Pertama hari dan tanggal lupa sekira Akhir bulan Juli 2024, didaerah Ds. Karangrejo Kec. Boyolangu Kab. Tulungagung saat itu mengambil ranjau shabu sebanyak 1 paket dengan berat sekitar 5 gram dan saat itu Terdakwa mengambil ranjau sendirian;
  - Kedua hari dan tanggal lupa sekira Awal bulan Agustus 2024, didaerah Ds. Kepuh Kec. Boyolangu Kab. Tulungagung saat itu mengambil ranjau shabu sebanyak 1 paket dengan berat sekitar 10 gram dan saat itu Terdakwa mengambil ranjau sendirian.;
  - Ketiga seingat Terdakwa hari sabtu tanggal 10 Agustus 2024, didaerah Ds. Plosokandang Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung saat itu mengambil ranjau shabu sebanyak 1 paket dengan berat sekitar 10 gram dan saat itu Terdakwa mengambil ranjau sendirian;
  - Keempat seingat Terdakwa hari sabtu tanggal 17 Agustus 2024, didaerah Ds. Karangrejo Kec. Boyolangu Kab. Tulungagung, saat itu mengambil ranjau shabu sebanyak 1 paket dengan berat sekitar 10 gram dan saat itu Terdakwa mengambil ranjau sendirian;
  - Kelima hari Senin tanggal 26 Agustus 2024, sekira pukul 20.00 wib, didaerah Ds. Besole Kec. Besuki Kab. Tulungagung, saat itu mengambil ranjau shabu sebanyak 1 paket dengan berat sekitar 10 gram dan saat itu Terdakwa mengambil ranjau sendirian;
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa mendapatkan shabu dari SINYO yaitu Terdakwa awalnya Terdakwa dihubungi melalui chat WA dan ditawarkan oleh teman Terdakwa yang bernama SINYO untuk mengedarkan shabu, karena beberapa kali menawari Terdakwa kemudian karena pada saat itu Terdakwa juga membutuhkan uang maka Terdakwa mengiyakan tawaran tersebut. Kemudian selang 2 hari Terdakwa dihubungi kembali oleh SINYO melalui chat WA, menyuruh Terdakwa untuk ke daerah Ds. Karangrejo Kec. Boyolangu Kab. Tulungagung, setelah sampai disana Terdakwa dikirim

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2024/PN Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peta lokasi ranjau shabu yang tidak jauh dari tempat Terdakwa menunggu Peta tersebut, yaitu di daerah Ds. Karangrejo Kec. Boyolangu Kab. Tulungagung;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa selama ini hanya mengedarkan shabu atas perintah SINYO kepada pembelinya yang tidak Terdakwa kenal secara ranjau dan Terdakwa hanya mengirimkan PETA ke SINYO saja dan biasanya Terdakwa ranjau di daerah dekat rumah Terdakwa masuk Ds. Sukodono Kec. Karangrejo Kab. Tulungagung dan di daerah Ds. Karangrejo Kec. Karangrejo Kab. Tulungagung;
- Bahwa untuk order dan pembayaran pembelian shabu tersebut langsung kepada SINYO, karena Terdakwa tidak berani menjual shabu sendiri apabila bukan perintah dari SINYO;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah sangat sering mendapatkan perintah meranjau shabu kepada pembeli yang Terdakwa tidak kenal, namun yang masih Terdakwa ingat beberapa ranjau terakhir sebelum Terdakwa ditangkap petugas antara lain :
  - Pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2024 sekitar jam 19.30 wib Terdakwa meranjau shabu di sekitar Ds. Karangrejo Kec. Karangrejo Kab. Tulungagung dan sebanyak 3 paket shabu.
  - Pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekitar jam 22.00 wib Terdakwa meranjau shabu di dekat rumah Terdakwa Ds. Sukodono Kec. Karangrejo Kab. Tulungagung dan sebanyak 5 paket shabu dengan istilah "Setengah";
  - Pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekitar jam 22.30 wib Terdakwa meranjau shabu di sekitar Ds. Karangrejo Kec. Karangrejo Kab. Tulungagung dan sebanyak 4 paket shabu dengan istilah "Supra";
  - selebihnya Terdakwa sudah lupa waktunya karena sangat sering dan dalam meranjau tersebut lokasinya juga tetap di tempat – tempat itu saja yaitu di daerah dekat rumah Terdakwa masuk Ds. Sukodono Kec. Karangrejo Kab. Tulungagung dan di sekitar Ds. Karangrejo Kec. Karangrejo Kab. Tulungagung;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa saat Saksi lakukan interogasi, selain atas perintah dari SINYO Terdakwa tidak mempunyai pembeli shabu sendiri dan Terdakwa mengedarkan shabu hanya melaksanakan perintah dari SINYO;
- Bahwa cara Terdakwa mengedarkan shabu atas perintah dari SINYO yaitu biasanya ketika shabu milik SINYO datang dan Terdakwa ambil ranjau

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2024/PN Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut, sesuai Peta lokasi ranjau yang dikirimkan oleh SINYO kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa disuruh memecah / membagi shabu menjadi beberapa bagian tergantung dari perintahnya, sehingga sewaktu – waktu SINYO ada pembeli dia akan menghubungi Terdakwa untuk kemudian memerintahkan Terdakwa meranjau shabu sesuai pesannya, sedangkan Lokasi ranjauan Terdakwa yang menentukan dan kemudian Terdakwa buat PETA selanjutnya Terdakwa kirimkan kepada SINYO;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan shabu yaitu Terdakwa bekerja dengan SINYO Terdakwa mendapatkan upah dari SINYO sebanyak Rp.500.000,- setiap 5 Gram dan biasanya ditransfer ke E- Wallet DANA milik SINYO setelah shabu tersebut sudah terjual habis;
- Bahwa Terdakwa mengakui juga mengonsumsi shabu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap polisi pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 08.30 Wib di rumah masuk Ds. Sukodono Kec. Karangrejo Kab. Tulungagung;
- Bahwa pada saat terdakwa dilakukan penangkapan petugas Polisi berhasil menyita barang dari penguasaan terdakwa berupa : 18 (delapan belas) paket shabu dengan berat total brutto 6,98 gram, 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai shabu, 1 (satu) buah alat bong shabu, 8 (delapan) sobekan tissue bungkus shabu, 1 (satu) buah timbangan digital merk Senssun, 3 (tiga) Buah sekop shabu, 8 (delapan) buah potongan sedotan besar, 8 (delapan) buah potongan sedotan kecil warna putih, 2 (dua) buah korek Api, 1 (satu) buah solotip bening, 1 (satu) buah solotip warna hitam, 2 (dua) buah klip plastik bekas shabu, 1 (satu) plastik klip berisi plastik klip kecil, 3 (tiga) buah sedotan besar, 3 (tiga) buah sedotan kecil warna putih, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah Hp merk Iphone XR warna hitam;
- Bahwa untuk 1 paket shabu dalam klip plastik dan 16 paket shabu dengan dibungkus tissue dan terdakwa masukan didalam sedotan kemudian terdakwa simpan didalam tas, 1 paket shabu dalam klip plastik kemudian terdakwa simpan didekat tempat tidur, Kemudian 1 (satu) buah timbangan digital merk Senssun dan 1 (satu) buah timbangan digital merk Senssun terdakwa simpan didalam tas Dan selain barang tersebut antara lain 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai shabu, 1 (satu) buah alat bong shabu, 3 (tiga) Buah sekop shabu, 2 (dua) buah korek Api, 1 (satu) buah solotip bening, 1 (satu) buah solotip warna hitam, 2 (dua) buah klip plastik bekas shabu, 3

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2024/PN Tlg



(tiga) buah sedotan besar dan 3 (tiga) buah sedotan kecil warna putih, terdakwa simpan disamping tempat tidur, Sedangkan 1 (satu) buah Hp merk Iphone XR warna hitam terdakwa letakkan disamping terdakwa;

- Bahwa untuk shabu tersebut yang dalam jumlah banyak yang terbagi dalam 18 paket shabu dalam klip plastik, 1 (satu) buah timbangan digital merk Senssun dan 1 (satu) plastik klip berisi plastik klip kecil tersebut adalah milik teman terdakwa yaitu SINYO yang menitipkan shabu kepada terdakwa untuk disimpan dan diedarkan lagi atas perintahnya. Sedangkan 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai shabu, 1 (satu) buah alat bong shabu, 8 (delapan) sobekan tissue bungkus shabu, 3 (tiga) Buah sekop shabu, 8 (delapan) buah potongan sedotan besar, 8 (delapan) buah potongan sedotan kecil warna putih, 2 (dua) buah korek Api, 1 (satu) buah solotip bening, 1 (satu) buah solotip warna hitam, 2 (dua) buah klip plastik bekas shabu, 3 (tiga) buah sedotan besar, 3 (tiga) buah sedotan kecil warna putih, 1 (satu) buah tas warna hitam dan 1 (satu) buah Hp merk Iphone XR warna hitam milik terdakwa sendiri;
- Bahwa seingat terdakwa mendapatkan perintah dari SINYO untuk mengambil ranjuan paket shabu sebanyak 5 kali, antara lain :
  - Pertama hari dan tanggal lupa sekira Akhir bulan Juli 2024, di daerah Ds. Karangrejo Kec. Boyolangu Kab. Tulungagung saat itu mengambil ranjuan shabu sebanyak 1 paket dengan berat sekitar 5 gram dan saat itu Terdakwa mengambil ranjuan sendiri.
  - Kedua hari dan tanggal lupa sekira Awal bulan Agustus 2024, di daerah Ds. Kepuh Kec. Boyolangu Kab. Tulungagung saat itu mengambil ranjuan shabu sebanyak 1 paket dengan berat sekitar 10 gram dan saat itu terdakwa mengambil ranjuan sendiri.
  - Ketiga seingat Terdakwa hari sabtu tanggal 10 Agustus 2024, di daerah Ds. Plosokandang Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung saat itu mengambil ranjuan shabu sebanyak 1 paket dengan berat sekitar 10 gram dan saat itu terdakwa mengambil ranjuan sendiri.
  - Keempat seingat Terdakwa hari sabtu tanggal 17 Agustus 2024, di daerah Ds. Karangrejo Kec. Boyolangu Kab. Tulungagung, saat itu mengambil ranjuan shabu sebanyak 1 paket dengan berat sekitar 10 gram dan saat itu terdakwa mengambil ranjuan sendiri.
  - Kelima hari Senin tanggal 26 Agustus 2024, sekira pukul 20.00 wib, di daerah Ds. Besole Kec. Besuki Kab. Tulungagung, saat itu mengambil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ranjuan shabu sebanyak 1 paket dengan berat sekitar 10 gram dan saat itu terdakwa mengambil ranjuan sendiri;

- Bahwa terdakwa kenal dengan SINYO sekitar 1 bulan yang lalu sekira pertengahan bulan Juli 2024 kerja sama dengan dia mengedarkan shabu;
- Bahwa awalnya terdakwa dihubungi melalui chat WA dan ditawarkan oleh teman terdakwa yang bernama SINYO untuk mengedarkan shabu, karena beberapa kali menawari terdakwa kemudian karena pada saat itu terdakwa juga membutuhkan uang maka terdakwa mengiyakan tawaran tersebut. Kemudian selang 2 hari terdakwa dihubungi kembali oleh SINYO melalui chat WA, menyuruh terdakwa untuk ke daerah Ds. Karangrejo Kec. Boyolangu Kab. Tulungagung, setelah sampai disana terdakwa dikirim Peta lokasi ranjuan shabu yang tidak jauh dari tempat terdakwa menunggu Peta tersebut, yaitu di daerah Ds. Karangrejo Kec. Boyolangu Kab. Tulungagung;
- Bahwa selama ini terdakwa hanya mengedarkan shabu atas perintah SINYO kepada pembelinya yang tidak terdakwa kenal secara ranjuan dan terdakwa hanya mengirimkan PETA ke SINYO saja dan biasanya terdakwa ranjau di daerah dekat rumah terdakwa masuk Ds. Sukodono Kec. Karangrejo Kab. Tulungagung dan di daerah Ds. Karangrejo Kec. Karangrejo Kab. Tulungagung Dan untuk order dan pembayaran pembelian shabu tersebut langsung kepada SINYO, karena terdakwa tidak berani menjual shabu sendiri apabila bukan perintah dari SINYO;
- Bahwa terdakwa sudah sangat sering mendapatkan perintah meranjau shabu kepada pembeli yang terdakwa tidak kenal, namun yang masih terdakwa ingat beberapa ranjuan terakhir sebelum terdakwa ditangkap petugas antara lain :
  - Pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2024 sekitar jam 19.30 wib terdakwa meranjau shabu di sekitar Ds. Karangrejo Kec. Karangrejo Kab. Tulungagung dan sebanyak 3 paket shabu.
  - Pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekitar jam 22.00 wib terdakwa meranjau shabu di dekat rumah terdakwa Ds. Sukodono Kec. Karangrejo Kab. Tulungagung dan sebanyak 5 paket shabu dengan istilah "Setengah".
  - Pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekitar jam 22.30 wib terdakwa meranjau shabu di sekitar Ds. Karangrejo Kec. Karangrejo Kab. Tulungagung dan sebanyak 4 paket shabu dengan istilah "Supra".

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2024/PN Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selebihnya terdakwa sudah lupa waktunya karena sangat sering dan dalam meranjau tersebut lokasinya juga tetap di tempat – tempat itu saja yaitu di daerah dekat rumah terdakwa masuk Ds. Sukodono Kec. Karangrejo Kab. Tulungagung dan di sekitar Ds. Karangrejo Kec. Karangrejo Kab. Tulungagung;
- Bahwa cara terdakwa mengedarkan shabu atas perintah dari SINYO yaitu biasanya ketika shabu milik SINYO datang dan terdakwa ambil ranjuan shabu tersebut, sesuai Peta lokasi ranjuan yang dikirimkan oleh SINYO kepada terdakwa, kemudian terdakwa disuruh memecah / membagi shabu menjadi beberapa bagian tergantung dari perintahnya, sehingga sewaktu – waktu SINYO ada pembeli dia akan menghubungi terdakwa untuk kemudian memerintahkan terdakwa meranjau shabu sesuai pesannya, sedangkan Lokasi ranjauan terdakwa yang menentukan dan kemudian terdakwa buat PETA selanjutnya terdakwa kirimkan kepada SINYO;
- Bahwa selama terdakwa bekerja dengan SINYO Terdakwa mendapatkan upah dari SINYO sebanyak Rp.500.000,- setiap 5 Gram dan biasanya ditransfer ke E-Wallet DANA milik terdakwa setelah shabu tersebut sudah terjual habis;
- Bahwa untuk upah berupa uang tersebut sudah sudah habis terdakwa gunakan untuk tambahan memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa dari keterangan terdakwa bahwa nomor WA milik SINYO yang biasa komunikasi dengan terdakwa adalah 085608919463 dan terdakwa simpan dengan “bakol solasi” dan percakapan di HP terdakwa yang berisi percakapan peredaran shabu tersebut sebagian masih ada, namun banyak yang sudah terdakwa hapus;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi shabu terakhir sendiri, pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 21.30 Wib di rumah masuk Ds. Sukodono Kec. Karangrejo Kab. Tulungagung .

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) poket shabu dengan berat total netto  $\pm 0,95$  Gram.
2. 1 (satu) poket shabu dengan berat total netto  $\pm 0,34$  Gram.
3. 1 (satu) poket shabu dengan berat total netto  $\pm 0,33$  Gram.
4. 1 (satu) poket shabu dengan berat total netto  $\pm 0,32$  Gram.
5. 1 (satu) poket shabu dengan berat total netto  $\pm 0,16$  Gram.
6. 1 (satu) poket shabu dengan berat total netto  $\pm 0,16$  Gram.
7. 1 (satu) poket shabu dengan berat total netto  $\pm 0,14$  Gram.

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2024/PN Tlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) poket shabu dengan berat total netto  $\pm$  0.36 Gram.
9. 1 (satu) poket shabu dengan berat total netto  $\pm$  0.35 Gram.
10. 1 (satu) poket shabu dengan berat total netto  $\pm$  0.32 Gram.
11. 1 (satu) poket shabu dengan berat total netto  $\pm$  0.14 Gram.
12. 1 (satu) poket shabu dengan berat total netto  $\pm$  0.32 Gram.
13. 1 (satu) poket shabu dengan berat total netto  $\pm$  0.16 Gram.
14. 1 (satu) poket shabu dengan berat total netto  $\pm$  0.32 Gram.
15. 1 (satu) poket shabu dengan berat total netto  $\pm$  0.36 Gram.
16. 1 (satu) poket shabu dengan berat total netto  $\pm$  0.17 Gram.
17. 1 (satu) poket shabu dengan berat total netto  $\pm$  0.14 Gram.
18. 1 (satu) poket shabu dengan berat total netto  $\pm$  0.14 Gram.
19. 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai shabu.
20. 1 (satu) buah alat bong shabu.
21. 8 (delapan) sobekan tissue bungkus shabu.
22. 1 (satu) buah timbangan digital merk Senssun.
23. 3 (tiga) Buah sekop shabu.
24. 8 (delapan) buah potongan sedotan besar.
25. 8 (delapan) buah potongan sedotan kecil warna putih.
26. 2 (dua) buah korek Api.
27. 1 (satu) buah solotip bening.
28. 1 (satu) buah solotip warna hitam.
29. 2 (dua) buah klip plastik bekas shabu.
30. 1 (satu) plastik klip berisi plastik klip kecil.
31. 3 (tiga) buah sedotan besar.
32. 3 (tiga) buah sedotan kecil warna putih.
33. 1 (satu) buah tas warna hitam.
34. 1 (satu) buah Hp merk Iphone XR warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang sering terjadi adanya transaksi peredaran gelap narkoba jenis shabu Kec. Karangrejo Kab. Tulungagung, kemudian melakukan serangkaian penyelidikan selanjutnya pada Hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 08.30 Wib Saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap MOHAMMAD MAHYUDIN di rumah masuk Ds. Sukodono Kec. Karangrejo Kab. Tulungagung, sehubungan Terdakwa MOHAMMAD MAHYUDIN, memiliki, menyimpan dan menjadi kurir dalam peredaran shabu, kemudian

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2024/PN Tlg



pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan dirumah Terdakwa ditemukan kesemua barang bukti tersebut dan Saksi bersama tim melakukan introgasi kepada Terdakwa bahwa sebelumnya Terdakwa telah mendapatkan shabu dari SINYO untuk diedarkan kembali kepada orang lain atas perintah dari SINYO, kemudian Terdakwa MOHAMMAD MAHYUDIN mengakui bahwa semua barang yaitu shabu serta alat-alat lainnya tersebut adalah miliknya, selanjutnya Saksi bersama tim membawanya ke Polres Tulungagung untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi saat melakukan penangkapan MOHAMMAD MAHYUDIN dan berhasil menyita barang bukti berupa :

1. 1 (satu) poket shabu dengan berat total netto  $\pm$  0,95 Gram.
2. 1 (satu) poket shabu dengan berat total netto  $\pm$  0,34 Gram.
3. 1 (satu) poket shabu dengan berat total netto  $\pm$  0,33 Gram.
4. 1 (satu) poket shabu dengan berat total netto  $\pm$  0,32 Gram.
5. 1 (satu) poket shabu dengan berat total netto  $\pm$  0,16 Gram.
6. 1 (satu) poket shabu dengan berat total netto  $\pm$  0,16 Gram.
7. 1 (satu) poket shabu dengan berat total netto  $\pm$  0,14 Gram.
8. 1 (satu) poket shabu dengan berat total netto  $\pm$  0,36 Gram.
9. 1 (satu) poket shabu dengan berat total netto  $\pm$  0,35 Gram.
10. 1 (satu) poket shabu dengan berat total netto  $\pm$  0,32 Gram.
11. 1 (satu) poket shabu dengan berat total netto  $\pm$  0,14 Gram.
12. 1 (satu) poket shabu dengan berat total netto  $\pm$  0,32 Gram.
13. 1 (satu) poket shabu dengan berat total netto  $\pm$  0,16 Gram.
14. 1 (satu) poket shabu dengan berat total netto  $\pm$  0,32 Gram.
15. 1 (satu) poket shabu dengan berat total netto  $\pm$  0,36 Gram.
16. 1 (satu) poket shabu dengan berat total netto  $\pm$  0,17 Gram.
17. 1 (satu) poket shabu dengan berat total netto  $\pm$  0,14 Gram.
18. 1 (satu) poket shabu dengan berat total netto  $\pm$  0,14 Gram.
19. 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai shabu.
20. 1 (satu) buah alat bong shabu.
21. 8 (delapan) sobekan tissue bungkus shabu.
22. 1 (satu) buah timbangan digital merk Senssun.
23. 3 (tiga) Buah sekop shabu.
24. 8 (delapan) buah potongan sedotan besar.
25. 8 (delapan) buah potongan sedotan kecil warna putih.
26. 2 (dua) buah korek Api.
27. 1 (satu) buah solotip bening.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) buah solotip warna hitam.
  29. 2 (dua) buah klip plastik bekas shabu.
  30. 1 (satu) plastik klip berisi plastik klip kecil.
  31. 3 (tiga) buah sedotan besar.
  32. 3 (tiga) buah sedotan kecil warna putih.
  33. 1 (satu) buah tas warna hitam.
  34. 1 (satu) buah Hp merk Iphone XR warna hitam hitam;
- Bahwa untuk shabu tersebut yang dalam jumlah banyak yang terbagi dalam 18 paket shabu dalam klip plastik tersebut adalah milik teman Terdakwa yaitu SINYO yang menitipkan shabu kepada Terdakwa untuk disimpan dan diedarkan lagi atas perintahnya sedangkan barang bukti lainnya milik Terdakwa sendiri;
  - Bahwa saat Saksi lakukan interogasi kepada Terdakwa mengakui bahwa kesemua barang sebagaimana tersebut diatas milik Terdakwa MOHAMMAD MAHYUDIN;
  - Bahwa dari pengakuan Terdakwa yaitu seingat Terdakwa mendapatkan perintah dari SINYO untuk mengambil ranjau paket shabu sebanyak 5 kali, antara lain :
    - Pertama sekira Akhir bulan Juli 2024, di daerah Ds. Karangrejo Kec. Boyolangu Kab. Tulungagung saat itu mengambil ranjau shabu sebanyak 1 paket dengan berat sekitar 5 gram dan saat itu Terdakwa mengambil ranjau sendirian;
    - Kedua sekira Awal bulan Agustus 2024, di daerah Ds. Kepuh Kec. Boyolangu Kab. Tulungagung saat itu mengambil ranjau shabu sebanyak 1 paket dengan berat sekitar 10 gram dan saat itu Terdakwa mengambil ranjau sendirian.;
    - Ketiga hari sabtu tanggal 10 Agustus 2024, di daerah Ds. Plosokandang Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung saat itu mengambil ranjau shabu sebanyak 1 paket dengan berat sekitar 10 gram dan saat itu Terdakwa mengambil ranjau sendirian;
    - Keempat hari sabtu tanggal 17 Agustus 2024, di daerah Ds. Karangrejo Kec. Boyolangu Kab. Tulungagung, saat itu mengambil ranjau shabu sebanyak 1 paket dengan berat sekitar 10 gram dan saat itu Terdakwa mengambil ranjau sendirian;
    - Kelima hari Senin tanggal 26 Agustus 2024, sekira pukul 20.00 wib, di daerah Ds. Besole Kec. Besuki Kab. Tulungagung, saat itu

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2024/PN Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil ranjau shabu sebanyak 1 paket dengan berat sekitar 10 gram dan saat itu Terdakwa mengambil ranjau sendiri;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari SINYO yaitu Terdakwa awalnya dihubungi melalui chat WA dan ditawarkan oleh teman Terdakwa yang bernama SINYO untuk mengedarkan shabu, karena beberapa kali menawarkan Terdakwa kemudian karena pada saat itu Terdakwa juga membutuhkan uang maka Terdakwa mengiyakan tawaran tersebut. Kemudian selang 2 hari Terdakwa dihubungi kembali oleh SINYO melalui chat WA, menyuruh Terdakwa untuk ke daerah Ds. Karangrejo Kec. Boyolangu Kab. Tulungagung, setelah sampai disana Terdakwa dikirim Peta lokasi ranjau shabu yang tidak jauh dari tempat Terdakwa menunggu Peta tersebut, yaitu di daerah Ds. Karangrejo Kec. Boyolangu Kab. Tulungagung;
- Bahwa selama ini Terdakwa hanya mengedarkan shabu atas perintah SINYO kepada pembelinya yang tidak Terdakwa kenal secara ranjau dan Terdakwa hanya mengirimkan PETA ke SINYO saja dan biasanya Terdakwa ranjau di daerah dekat rumah Terdakwa masuk Ds. Sukodono Kec. Karangrejo Kab. Tulungagung dan di daerah Ds. Karangrejo Kec. Karangrejo Kab. Tulungagung;
- Bahwa untuk order dan pembayaran pembelian shabu tersebut langsung kepada SINYO, karena Terdakwa tidak berani menjual shabu sendiri apabila bukan perintah dari SINYO;
- Bahwa Terdakwa sudah sangat sering mendapatkan perintah meranjau shabu kepada pembeli yang Terdakwa tidak kenal, beberapa ranjau terakhir sebelum Terdakwa ditangkap petugas antara lain :
  - Pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2024 sekitar jam 19.30 wib Terdakwa meranjau shabu di sekitar Ds. Karangrejo Kec. Karangrejo Kab. Tulungagung dan sebanyak 3 paket shabu.
  - Pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekitar jam 22.00 wib Terdakwa meranjau shabu di dekat rumah Terdakwa Ds. Sukodono Kec. Karangrejo Kab. Tulungagung dan sebanyak 5 paket shabu dengan istilah "Setengah";
  - Pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekitar jam 22.30 wib Terdakwa meranjau shabu di sekitar Ds. Karangrejo Kec. Karangrejo Kab. Tulungagung dan sebanyak 4 paket shabu dengan istilah "Supra";

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2024/PN Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selebihnya Terdakwa sudah lupa waktunya karena sangat sering dan dalam meranjau tersebut lokasinya juga tetap di tempat – tempat itu saja yaitu di daerah dekat rumah Terdakwa masuk Ds. Sukodono Kec. Karangrejo Kab. Tulungagung dan di sekitar Ds. Karangrejo Kec. Karangrejo Kab. Tulungagung;
- Bahwa selain atas perintah dari SINYO Terdakwa tidak mempunyai pembeli shabu sendiri dan Terdakwa mengedarkan shabu hanya melaksanakan perintah dari SINYO;
- Bahwa cara Terdakwa mengedarkan shabu atas perintah dari SINYO yaitu ketika shabu milik SINYO datang dan Terdakwa ambil ranjau shabu tersebut, sesuai Peta lokasi ranjau yang dikirimkan oleh SINYO kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa disuruh memecah / membagi shabu menjadi beberapa bagian tergantung dari perintahnya, sehingga sewaktu – waktu SINYO ada pembeli dia akan menghubungi Terdakwa untuk kemudian memerintahkan Terdakwa meranjau shabu sesuai pesannya, sedangkan Lokasi ranjauan Terdakwa yang menentukan dan kemudian Terdakwa buat PETA selanjutnya Terdakwa kirimkan kepada SINYO;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan shabu yaitu Terdakwa bekerja dengan SINYO Terdakwa mendapatkan upah dari SINYO sebanyak Rp.500.000,- setiap 5 Gram dan biasanya ditransfer ke E- Wallet DANA milik SINYO setelah shabu tersebut sudah terjual habis;
- Bahwa Terdakwa juga mengonsumsi shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;
4. Narkotika Golongan I ;

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2024/PN Tlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad 1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang”, dalam hal ini adalah orang-perorangan (*recht naturelijk person*) selaku pendukung hak dan kewajiban yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang bahwa adapun syarat untuk dikatakan sebagai “orang perorangan” dalam hukum adalah adanya kemampuan jiwa seseorang untuk dapat menyadari perbuatan dan akibat dari perbuatannya atau dikenal dengan istilah cakap;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didakwa seseorang yang bernama Mohammad Mahyudin Bin Mohammad Fauzi yang telah cukup usia berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah pula membenarkan ia Terdakwa dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya error in persona maka yang dimaksud unsur setiap orang adalah Terdakwa Mohammad Mahyudin Bin Mohammad Fauzi oleh karena itu menurut Majelis Hakim terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

**Ad 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut, dalam hubungannya dengan penyalahgunaan narkoba sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengandung arti bahwa setiap bentuk kegiatan atau perbuatan yang berkaitan dengan narkoba dan prekursor narkoba haruslah mendapat izin dari Menteri Kesehatan sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum *in casu* Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa awalnya

*Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2024/PN Tlg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang sering terjadi adanya transaksi peredaran gelap narkoba jenis shabu Kec. Karangrejo Kab. Tulungagung, kemudian melakukan serangkaian penyelidikan selanjutnya pada Hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 08.30 Wib Saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap MOHAMMAD MAHYUDIN di rumah masuk Ds. Sukodono Kec. Karangrejo Kab. Tulungagung, sehubungan Terdakwa MOHAMMAD MAHYUDIN, memiliki, menyimpan dan menjadi kurir dalam peredaran shabu, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan dirumah Terdakwa ditemukan kesemua barang bukti tersebut dan Saksi bersama tim melakukan interogasi kepada Terdakwa bahwa sebelumnya Terdakwa telah mendapatkan shabu dari SINYO untuk diedarkan kembali kepada orang lain atas perintah dari SINYO, kemudian Terdakwa MOHAMMAD MAHYUDIN mengakui bahwa semua barang yaitu shabu serta alat-alat lainnya tersebut adalah miliknya.

Menimbang, bahwa shabu yang merupakan barang bukti tersebut yang dalam jumlah banyak yang terbagi dalam 18 paket shabu dalam klip plastik tersebut adalah milik teman Terdakwa yaitu SINYO yang menitipkan shabu kepada Terdakwa untuk disimpan dan diedarkan lagi atas perintahnya sedangkan barang bukti lainnya milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka terhadap unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

## **Ad 3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan:**

Menimbang, bahwa pengertian unsur diatas adalah alternatif sifatnya, artinya bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ketiga tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa mendapatkan perintah dari SINYO untuk mengambil ranjau paket shabu sebanyak 5 kali, antara lain :

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2024/PN Tlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertama sekira Akhir bulan Juli 2024, di daerah Ds. Karangrejo Kec. Boyolangu Kab. Tulungagung saat itu mengambil ranjau shabu sebanyak 1 paket dengan berat sekitar 5 gram dan saat itu Terdakwa mengambil ranjau sendiri;
- Kedua sekira Awal bulan Agustus 2024, di daerah Ds. Kepuh Kec. Boyolangu Kab. Tulungagung saat itu mengambil ranjau shabu sebanyak 1 paket dengan berat sekitar 10 gram dan saat itu Terdakwa mengambil ranjau sendiri.;
- Ketiga hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024, di daerah Ds. Plosokandang Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung saat itu mengambil ranjau shabu sebanyak 1 paket dengan berat sekitar 10 gram dan saat itu Terdakwa mengambil ranjau sendiri;
- Keempat hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024, di daerah Ds. Karangrejo Kec. Boyolangu Kab. Tulungagung, saat itu mengambil ranjau shabu sebanyak 1 paket dengan berat sekitar 10 gram dan saat itu Terdakwa mengambil ranjau sendiri;
- Kelima hari Senin tanggal 26 Agustus 2024, sekira pukul 20.00 wib, di daerah Ds. Besole Kec. Besuki Kab. Tulungagung, saat itu mengambil ranjau shabu sebanyak 1 paket dengan berat sekitar 10 gram dan saat itu Terdakwa mengambil ranjau sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari SINYO yaitu Terdakwa awalnya dihubungi melalui chat WA dan ditawarkan oleh teman Terdakwa yang bernama SINYO untuk mengedarkan shabu, karena beberapa kali menawarkan Terdakwa kemudian karena pada saat itu Terdakwa juga membutuhkan uang maka Terdakwa mengiyakan tawaran tersebut. Kemudian selang 2 hari Terdakwa dihubungi kembali oleh SINYO melalui chat WA, menyuruh Terdakwa untuk ke daerah Ds. Karangrejo Kec. Boyolangu Kab. Tulungagung, setelah sampai disana Terdakwa dikirim Peta lokasi ranjau shabu yang tidak jauh dari tempat Terdakwa menunggu Peta tersebut, yaitu di daerah Ds. Karangrejo Kec. Boyolangu Kab. Tulungagung;

Menimbang, bahwa untuk order dan pembayaran pembelian shabu tersebut langsung kepada SINYO dan Terdakwa sudah sangat sering mendapatkan perintah meranjau shabu kepada pembeli yang Terdakwa tidak kenal, beberapa ranjau terakhir sebelum Terdakwa ditangkap petugas antara lain :

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2024/PN Tlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2024 sekitar jam 19.30 wib Terdakwa meranjau shabu di sekitar Ds. Karangrejo Kec. Karangrejo Kab. Tulungagung dan sebanyak 3 paket shabu.
- Pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekitar jam 22.00 wib Terdakwa meranjau shabu di dekat rumah Terdakwa Ds. Sukodono Kec. Karangrejo Kab. Tulungagung dan sebanyak 5 paket shabu dengan istilah "Setengah";
- Pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekitar jam 22.30 wib Terdakwa meranjau shabu di sekitar Ds. Karangrejo Kec. Karangrejo Kab. Tulungagung dan sebanyak 4 paket shabu dengan istilah "Supra";
- Terlebihnya Terdakwa saat meranjau meranjau tersebut lokasinya juga tetap di tempat – tempat itu saja yaitu di daerah dekat rumah Terdakwa masuk Ds. Sukodono Kec. Karangrejo Kab. Tulungagung dan di sekitar Ds. Karangrejo Kec. Karangrejo Kab. Tulungagung;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengedarkan shabu atas perintah dari SINYO yaitu ketika shabu milik SINYO datang dan Terdakwa ambil ranjau shabu tersebut, sesuai Peta lokasi ranjau yang dikirimkan oleh SINYO kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa disuruh memecah / membagi shabu menjadi beberapa bagian tergantung dari perintahnya, sehingga sewaktu – waktu SINYO ada pembeli dia akan menghubungi Terdakwa untuk kemudian memerintahkan Terdakwa meranjau shabu sesuai pesannya, sedangkan Lokasi ranjau Terdakwa yang menentukan dan kemudian Terdakwa buat PETA selanjutnya Terdakwa kirimkan kepada SINYO;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan shabu yaitu Terdakwa bekerja dengan SINYO Terdakwa mendapatkan upah dari SINYO sebanyak Rp.500.000,- setiap 5 Gram dan biasanya ditransfer ke E-Wallet DANA milik SINYO setelah shabu tersebut sudah terjual habis;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi wujud dari perbuatan Terdakwa adalah menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis shabu yaitu Terdakwa menjadi perantara dengan membantu seseorang Bernama Sinyo meranjau shabu saat Terdakwa ditangkap bersama dengan barang bukti berupa: 1 (satu) poket shabu dengan berat total netto  $\pm 0,95$  Gram, 1 (satu) poket shabu dengan berat total netto  $\pm 0,34$  Gram, 1 (satu) poket shabu dengan berat total netto  $\pm 0,33$  Gram, 1

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2024/PN Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





(satu) poket shabu dengan berat total netto  $\pm 0.32$  Gram, 1 (satu) poket shabu dengan berat total netto  $\pm 0.16$  Gram, 1 (satu) poket shabu dengan berat total netto  $\pm 0.16$  Gram, 1 (satu) poket shabu dengan berat total netto  $\pm 0.14$  Gram, 1 (satu) poket shabu dengan berat total netto  $\pm 0.36$  Gram, 1 (satu) poket shabu dengan berat total netto  $\pm 0.35$  Gram, 1 (satu) poket shabu dengan berat total netto  $\pm 0.32$  Gram, 1 (satu) poket shabu dengan berat total netto  $\pm 0.14$  Gram, 1 (satu) poket shabu dengan berat total netto  $\pm 0.32$  Gram, 1 (satu) poket shabu dengan berat total netto  $\pm 0.16$  Gram, 1 (satu) poket shabu dengan berat total netto  $\pm 0.32$  Gram, 1 (satu) poket shabu dengan berat total netto  $\pm 0.36$  Gram, 1 (satu) poket shabu dengan berat total netto  $\pm 0.17$  Gram, 1 (satu) poket shabu dengan berat total netto  $\pm 0.14$  Gram, 1 (satu) poket shabu dengan berat total netto  $\pm 0.14$  Gram, 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai shabu, 1 (satu) buah alat bong shabu, 8 (delapan) sobekan tissue bungkus shabu, 1 (satu) buah timbangan digital merk Senssun, 3 (tiga) Buah sekop shabu, 8 (delapan) buah potongan sedotan besar, 8 (delapan) buah potongan sedotan kecil warna putih, 2 (dua) buah korek Api, 1 (satu) buah solotip bening, 1 (satu) buah solotip warna hitam, 2 (dua) buah klip plastik bekas shabu, 1 (satu) plastik klip berisi plastik klip kecil, 3 (tiga) buah sedotan besar, 3 (tiga) buah sedotan kecil warna putih, 1 (satu) buah tas warna hitam, serta 1 (satu) buah Hp merk Iphone XR warna hitam sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I jenis shabu telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

#### **Ad 4. Unsur Narkoba Golongan I**

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkoba ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang berbunyi : *"Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini"*;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) poket shabu dengan berat total netto  $\pm 0,95$  Gram, 1 (satu) poket shabu dengan berat total netto  $\pm 0,34$  Gram, 1 (satu) poket shabu dengan berat total netto  $\pm 0,33$  Gram, 1 (satu) poket shabu dengan berat total netto  $\pm 0.32$  Gram, 1 (satu) poket shabu dengan berat total netto  $\pm 0.16$  Gram, 1 (satu) poket shabu dengan berat total netto  $\pm 0.16$  Gram, 1 (satu) poket shabu

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2024/PN Tlg



dengan berat total netto  $\pm 0.14$  Gram, 1 (satu) poket shabu dengan berat total netto  $\pm 0.36$  Gram, 1 (satu) poket shabu dengan berat total netto  $\pm 0.35$  Gram, 1 (satu) poket shabu dengan berat total netto  $\pm 0.32$  Gram, 1 (satu) poket shabu dengan berat total netto  $\pm 0.14$  Gram, 1 (satu) poket shabu dengan berat total netto  $\pm 0.32$  Gram, 1 (satu) poket shabu dengan berat total netto  $\pm 0.16$  Gram, 1 (satu) poket shabu dengan berat total netto  $\pm 0.32$  Gram, 1 (satu) poket shabu dengan berat total netto  $\pm 0.36$  Gram, 1 (satu) poket shabu dengan berat total netto  $\pm 0.17$  Gram, 1 (satu) poket shabu dengan berat total netto  $\pm 0.14$  Gram, 1 (satu) poket shabu dengan berat total netto  $\pm 0.14$  Gram, 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai shabu, 1 (satu) buah alat bong shabu, 8 (delapan) sobekan tissue bungkus shabu, 1 (satu) buah timbangan digital merk Senssun, 3 (tiga) Buah sekop shabu, 8 (delapan) buah potongan sedotan besar, 8 (delapan) buah potongan sedotan kecil warna putih, 2 (dua) buah korek Api, 1 (satu) buah solotip bening, 1 (satu) buah solotip warna hitam, 2 (dua) buah klip plastik bekas shabu, 1 (satu) plastik klip berisi plastik klip kecil, 3 (tiga) buah sedotan besar, 3 (tiga) buah sedotan kecil warna putih, 1 (satu) buah tas warna hitam, serta 1 (satu) buah Hp merk Iphone XR warna hitam hitam;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung Metamfetamin dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana: Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik NO.LAB: 06738/NNF/2024 tanggal 2 September 2024, bahwa barang bukti dengan nomor: 20273/2024/NNF.- s.d. 20290/2024/NNF.- yang ditandatangani oleh Kabidlabfor Polda Jatim;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik, barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti tersebut narkotika jenis sabu-sabu yang didapat dari Terdakwa pada saat ditangkap sehingga unsur narkotika golongan I ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan adakah alasan pemaaf dari diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP (overmacht), dan Pasal 49 Ayat (2) KUHP (noodweer exces);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa wajarnya dan tidak memperlihatkan perilaku-perilaku menyimpang, sebaliknya Terdakwa dalam keadaan sehat baik secara fisik maupun psikis (tidak adanya cacat jiwa dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit) sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab sehingga tidak ada hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana Pasal 48 KUHP yakni perbuatan dilakukan atas paksaan oleh kekuatan yang tidak dapat ditahan ataupun dipaksa oleh adanya ancaman, tekanan, atau kekuatan yang tidak dapat dihindari maupun Pasal 49 Ayat (2) yakni perbuatan didasarkan pada pembelaan karena terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena tidak adanya alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44, 48, dan 49 Ayat (2) KUHP maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya oleh karena itu harus dipidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman pemidanaan menggunakan pendekatan keseimbangan (hal memberatkan dan meringankan), keilmuan (didasarkan ilmu hukum pada khususnya dan ilmu pengetahuan lain pada umumnya), intuisi (keyakinan hakim) dan kebijaksanaan guna menciptakan putusan pemidanaan yang berkeadilan sekaligus berkepastian hukum serta berkemanfaatan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2024/PN Tlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) poket shabu dengan berat total netto  $\pm$  0,95 Gram, 1 (satu) poket shabu dengan berat total netto  $\pm$  0,34 Gram, 1 (satu) poket shabu dengan berat total netto  $\pm$  0,33 Gram, 1 (satu) poket shabu dengan berat total netto  $\pm$  0,32 Gram, 1 (satu) poket shabu dengan berat total netto  $\pm$  0,16 Gram, 1 (satu) poket shabu dengan berat total netto  $\pm$  0,16 Gram, 1 (satu) poket shabu dengan berat total netto  $\pm$  0,14 Gram, 1 (satu) poket shabu dengan berat total netto  $\pm$  0,36 Gram, 1 (satu) poket shabu dengan berat total netto  $\pm$  0,35 Gram, 1 (satu) poket shabu dengan berat total netto  $\pm$  0,32 Gram, 1 (satu) poket shabu dengan berat total netto  $\pm$  0,14 Gram, 1 (satu) poket shabu dengan berat total netto  $\pm$  0,32 Gram, 1 (satu) poket shabu dengan berat total netto  $\pm$  0,16 Gram, 1 (satu) poket shabu dengan berat total netto  $\pm$  0,32 Gram, 1 (satu) poket shabu dengan berat total netto  $\pm$  0,36 Gram, 1 (satu) poket shabu dengan berat total netto  $\pm$  0,17 Gram, 1 (satu) poket shabu dengan berat total netto  $\pm$  0,14 Gram, 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai shabu, 1 (satu) buah alat bong shabu, 8 (delapan) sobekan tissue bungkus shabu, 1 (satu) buah timbangan digital merk Senssun, 3 (tiga) Buah sekop shabu, 8 (delapan) buah potongan sedotan besar, 8 (delapan) buah potongan sedotan kecil warna putih, 2 (dua) buah korek Api, 1 (satu) buah solotip bening, 1 (satu) buah solotip warna hitam, 2 (dua) buah klip plastik bekas shabu, 1 (satu) plastik klip berisi plastik klip kecil, 3 (tiga) buah sedotan besar, 3 (tiga) buah sedotan kecil warna putih, 1 (satu)

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2024/PN Tlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah tas warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk Iphone XR warna hitam hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD MAHYUDIN Bin MOHAMMAD FAUZI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MOHAMMAD MAHYUDIN Bin MOHAMMAD FAUZI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2024/PN Tlg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) poket shabu dengan berat total netto  $\pm 0,95$  Gram.
  2. 1 (satu) poket shabu dengan berat total netto  $\pm 0,34$  Gram.
  3. 1 (satu) poket shabu dengan berat total netto  $\pm 0,33$  Gram.
  4. 1 (satu) poket shabu dengan berat total netto  $\pm 0,32$  Gram.
  5. 1 (satu) poket shabu dengan berat total netto  $\pm 0,16$  Gram.
  6. 1 (satu) poket shabu dengan berat total netto  $\pm 0,16$  Gram.
  7. 1 (satu) poket shabu dengan berat total netto  $\pm 0,14$  Gram.
  8. 1 (satu) poket shabu dengan berat total netto  $\pm 0,36$  Gram.
  9. 1 (satu) poket shabu dengan berat total netto  $\pm 0,35$  Gram.
  10. 1 (satu) poket shabu dengan berat total netto  $\pm 0,32$  Gram.
  11. 1 (satu) poket shabu dengan berat total netto  $\pm 0,14$  Gram.
  12. 1 (satu) poket shabu dengan berat total netto  $\pm 0,32$  Gram.
  13. 1 (satu) poket shabu dengan berat total netto  $\pm 0,16$  Gram.
  14. 1 (satu) poket shabu dengan berat total netto  $\pm 0,32$  Gram.
  15. 1 (satu) poket shabu dengan berat total netto  $\pm 0,36$  Gram.
  16. 1 (satu) poket shabu dengan berat total netto  $\pm 0,17$  Gram.
  17. 1 (satu) poket shabu dengan berat total netto  $\pm 0,14$  Gram.
  18. 1 (satu) poket shabu dengan berat total netto  $\pm 0,14$  Gram.
  19. 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai shabu.
  20. 1 (satu) buah alat bong shabu.
  21. 8 (delapan) sobekan tissue bungkus shabu.
  22. 1 (satu) buah timbangan digital merk Senssun.
  23. 3 (tiga) Buah sekop shabu.
  24. 8 (delapan) buah potongan sedotan besar.
  25. 8 (delapan) buah potongan sedotan kecil warna putih.
  26. 2 (dua) buah korek Api.
  27. 1 (satu) buah solotip bening.
  28. 1 (satu) buah solotip warna hitam.
  29. 2 (dua) buah klip plastik bekas shabu.
  30. 1 (satu) plastik klip berisi plastik klip kecil.
  31. 3 (tiga) buah sedotan besar.
  32. 3 (tiga) buah sedotan kecil warna putih.
  33. 1 (satu) buah tas warna hitam.
- Dirampas Untuk dimusnahkan.
34. 1 (satu) buah Hp merk Iphone XR warna hitam.

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2024/PN Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari Senin tanggal 10 Pebruari 2025 oleh kami, Y. Erstanto Windiolelono, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Deni Albar, S.H., Derry Wisnu Broto Karseno Putra, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Pebruari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mimbar S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, serta dihadiri oleh Ahmad Ardhiansyah, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa; Hakim Anggota, Hakim Ketua,

ttd

Deni Albar, S.H.

ttd

Y. Erstanto Windiolelono, S.H., M.Hum.

ttd

Derry Wisnu Broto Karseno Putra, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Mimbar S.H.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)